

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Aristoteles memberikan suatu definisi bahwa manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk yang hidup dalam *polis*.<sup>1</sup> *Zoon politicon* juga dapat diartikan sebagai manusia adalah makhluk sosial dalam terminologi yang lebih modern, lantas mengapa manusia didefinisikan sebagai makhluk yang hidup “dalam polis”? Keterkaitan keduanya terlihat dari pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu dimana negara sendiri terjadi karena adanya penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, lalu kelompok tersebut bergabung menjadi desa yang diikuti oleh penggabungan desa, demikian seterusnya hingga timbul negara (*polis*).<sup>2</sup> Dapat disimpulkan dari pernyataan Aristoteles bahwa suatu negara terbentuk dari kumpulan kelompok masyarakat.

Kemudian, menurut para sarjana Inggris yakni O. Hood Phillips, Paul Jackson dan Patricia Leopold negara dipandang sebagai “*an independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order*”.<sup>3</sup> Terdapat hal baru yang dikemukakan oleh para sarjana Inggris ini yakni tujuan dari

---

<sup>1</sup> K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 200

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 23-24

<sup>3</sup> O. Hood Phillips, Paul Jackson dan Patricia Leopold, *Constitutional and Administrative Law*, 8th Edition, (London: Sweet and Maxwell, 2001), hal. 4

negara sendiri adalah untuk menangkal kekuasaan eksternal dan menjaga kekuasaan internal. Selain itu, para sarjana ini juga mengemukakan empat unsur pokok dalam setiap negara yang antara lain adalah:<sup>4</sup>

1. *a definite territory* atau wilayah tertentu,
2. *population* atau populasi;
3. *a government* atau suatu pemerintahan; dan
4. *sovereignty* atau kedaulatan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berdaulat secara *de facto* sejak tanggal 17 Agustus 1945. Pada 2019 lalu, Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1,916,906,77 kilometer persegi (km<sup>2</sup>)<sup>5</sup> dan sampai pada Desember 2020 lalu tercatat memiliki penduduk sebanyak 270,200,000 juta.<sup>6</sup> Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem eropa kontinental atau yang sering dikenal dengan *civil law* yang berasal dari bahasa Latin *ius civile*. Sumber hukum yang utama dalam sistem ini adalah peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> Appadorai, *The Substance of Politics*, (India: Oxford University Press, 2005), hal. 11

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik, “Perencanaan Pembagunan: Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2019”, [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da\\_01/](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/), diakses pada 20 Juli 2021.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, “BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020”, <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>, diakses pada 20 Juli 2021

undangan, berbeda dari *common law* yang mengedepankan yurisprudensi. Gustav Radbruch mengemukakan 3 (tiga) tujuan utama dari hukum itu sendiri yang tersusun dengan asas prioritas yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat sebuah amanat bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Prof. Mr. Moh. Yamin, dari Pembukaan UUD 1945 diatas mengandung dan membagikan tujuan negara kedalam 2 (dua) macam yakni tujuan nasional dan tujuan internasional yang mana tujuan nasional Negara Republik Indonesia antara lain meliputi 3 (tiga) hal yakni:<sup>7</sup>

1. kebahagiaan dalam negara;
2. kemajuan kesejahteraan umum; dan
3. kecerdasan kehidupan bangsa.

Sedangkan untuk tujuan internasional ialah melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Kesejahteraan bangsa tentunya terwujud dengan adanya sumbangsih baik pertumbuhan maupun pembangunan dari berbagai sektor dan tentunya kesejahteraan merupakan sesuatu yang dinamis dan bukan stagnan. Salah satu sektor yang memiliki pengaruh atas kesejahteraan bangsa adalah sektor ekonomi.

---

<sup>7</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1993) hal. 77-78

Di Indonesia, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.<sup>8</sup>

Saat ini, dunia sedang menghadapi era globalisasi yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai suatu proses masuknya ke ruang lingkup dunia.<sup>9</sup> Globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari dan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari segi politik, ekonomi, agama, hukum hingga sosial budaya. Lyman mengatakan bahwa globalisasi juga dapat diartikan sebagai “*rapid growth of interdependency and connection in the world of trade and finance*” atau suatu pertumbuhan yang cepat antara ketergantungan dan koneksi di dunia perdagangan dan keuangan.<sup>10</sup>

Dalam ruang lingkup nasional suatu negara, globalisasi mempengaruhi regulasi dari suatu negara dalam hal ini direalisasikan melalui perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kondisi nyata perkembangan dunia saat ini, sebab jika tidak tentunya berdampak kepada ketertinggalan regulasi atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, artinya bidang hukum pun dipengaruhi oleh globalisasi.<sup>11</sup> Globalisasi pada bidang ekonomi ini berdampak langsung pada perseroan terbatas terbuka atau sering dikenal sebagai perusahaan publik

---

<sup>8</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>10</sup>Princeton N. Lyman. “*Globalizaion and the Demands of Governance.*” Georgetown Journal of International Affairs, Vol. 1, No.1, 2000, hal. 89

<sup>11</sup> Samuel M.P Hutabarat, *Sistem Hukum, Globalisasi dan Keabsahan Kontrak*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020) , hal. 70

(selanjutnya disebut sebagai perusahaan publik) dan korelasinya dengan pasar modal.

Perseroan Terbatas pada dasarnya adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas.<sup>12</sup> Saham dapat diperjualbelikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa membubarkan perusahaan.<sup>13</sup> Perseroan Terbatas diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47586 (selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan Terbatas).

Dalam hal perseroan terbatas merupakan perusahaan publik, maka terlebih dahulu perseroan tersebut telah melakukan penawaran umum saham dalam pasar modal sehingga bebas untuk ditransaksikan bagi investor lokal maupun asing. Dalam situs *Indonesia Stock Exchange*, terdapat 752 (tujuh ratus lima puluh dua) perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia per 7 September 2021.<sup>14</sup>

Saham (*stock*) juga merupakan salah satu instrumen dari pasar keuangan yang sangat populer yakni dengan memberikan keuntungan baik melalui dividen maupun *capital gain*. Saham dapat dikategorikan sebagai benda bergerak

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Indonesia Stock Exchange, "Profil Perusahaan Tercatat", <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/>, diakses 7 September 2021.

sebagaimana termaktub dalam Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata).

Saat ini, pasar modal bukan lagi suatu pelengkap melainkan suatu kebutuhan dalam suatu negara. Pasar modal merupakan salah satu komponen dalam sistem ekonomi yang turut mempercepat pertumbuhan juga perkembangan ekonomi dan bisnis yang disebut sebagai salah satu ciri perekonomian modern.<sup>15</sup> Pasar modal dipandang sebagai suatu wadah penggerak perekonomian negara dengan memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai fasilitas pendanaan usaha ataupun sebagai wadah untuk perusahaan dalam menerima pendanaan dari pemodal (masyarakat).

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law* yang sumber utamanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, maka dalam upaya untuk menjunjung tinggi tujuan kepastian hukum, Indonesia perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat. Eksistensi pasar modal ini sendiri di Indonesia saat ini diatur dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 (selanjutnya disebut sebagai UU Pasar Modal).<sup>16</sup>

Seiring perkembangan zaman, pasar modal telah memberikan dampak yang signifikan tidak hanya bagi suatu negara saja melainkan masyarakat baik berbentuk

---

<sup>15</sup> Saleh Basir, *Aksi Korporasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 7

<sup>16</sup> Sebelum dikeluarkannya UU Pasar Modal, pengaturan mengenai perdagangan efek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa yang dirumuskan dari Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951. Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 dikeluarkan untuk mengakomodir pembukaan Bursa Efek Jakarta dalam upaya menurunkan defisit negara pasca penyerahan kedaulatan pada 1949.

individual maupun badan usaha untuk meraup keuntungan. Pasar modal merupakan suatu wadah investasi yang mana dapat mengakomodir investasi baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Dilansir dari *Equity Daily Trading Publication*, terdapat 19,059 juta saham yang ditransaksikan dengan valuasi sebesar 10,014 triliun rupiah pada tanggal 3 September 2021.<sup>17</sup>

Hal ini didukung dengan adanya berbagai macam produk yang ditawarkan yang berupa efek (surat berharga) diantaranya adalah saham dan obligasi. Efek tersebut secara umum diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis besar yakni ekuitas atau utang. Efek ekuitas adalah saham dan turunannya dan disisi lain, efek utang adalah obligasi.

Pasar modal memberikan wadah untuk berbagai macam transaksi yang tidak hanya terbatas pada jual-beli saja. Salah satu diantaranya adalah transaksi *Repurchase Agreement* atau sering dikenal sebagai Transaksi REPO saham (selanjutnya disebut sebagai Transaksi REPO). Apa itu Transaksi REPO?

Pada dasarnya, transaksi ini merupakan suatu perjanjian jual beli efek atau saham di pasar modal yang mana didalamnya terdapat suatu janji untuk membeli kembali efek atau saham tersebut sesuai dengan harga dan waktu yang telah ditentukan oleh para pihak. Transaksi REPO merupakan suatu sarana pendanaan yang aman di dunia pasar modal dan telah berkembang secara luas di berbagai negara dengan mengacu pada Standar Perjanjian *Global Master Repurchase Agreement (GMRA)*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia Stock Exchange, "Statistik", <https://www.idx.co.id/data-pasar/laporan-statistik/statistik/>, diakses pada 7 September 2021

<sup>18</sup> Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan

*Global Master Repurchase Agreement* (selanjutnya disebut sebagai GMRA) merupakan suatu perjanjian hukum yang diciptakan oleh *the International Capital Market Association* (selanjutnya disebut sebagai ICMA) untuk mengakomodir para pihak dalam Transaksi REPO baik untuk transaksi lintas batas secara global maupun domestik.<sup>19</sup> Saat ini, 20 (dua puluh) pasar teratas Transaksi REPO terletak di Amerika Serikat, Eropa (termasuk Inggris, Denmark, Poland), Jepang, Argentina, Australia, Canada, India, Mexico, Selandia Baru, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Sri Lanka, Switzerland, Taiwan, Thailand dan Turki.<sup>20</sup> Sisa dari pasar REPO dunia kemungkinan menduduki posisi 30-40 negara lain dengan pasar yang dapat dikatakan cukup aktif.<sup>21</sup>

Di Indonesia sendiri, Transaksi REPO dari tahun ke tahun terus meningkat baik ditinjau dari segi volume maupun nilai. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dalam periode tahun 2011-2015, total volume tahunan Transaksi REPO tertinggi telah mencapai 150,2 triliun dengan nilai transaksi Rp. 136,8 triliun.<sup>22</sup> Pada saat itu, peningkatan Transaksi REPO diiringi dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang ada dalam transaksi tersebut, hal ini dikarenakan Transaksi REPO yang masih belum komprehensif dan ditemukan beberapa celah didalamnya.

---

<sup>19</sup> GMRA pertama kali dipublikasikan pada tahun 1992 dan terus dikembangkan baik pada tahun 1995 dan 2000 untuk memasukan regulasi baru yang diambil dari pelajaran krisis yang telah dilewati baik krisis *Baring Brothers*, dan krisis finansial Rusia dan Asia. GMRA terbaru dan masih digunakan sampai saat ini adalah versi GMRA yang dikeluarkan pada tahun 2011.

<sup>20</sup> International Capital Market Association, "*Frequently Asked Questions on REPO: How big is the REPO market?*", <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/REPO/REPO-FAQs-January-2019-050221.pdf>, diakses pada 22 Juli 2021

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "*Ketua DK OJK: Transaksi REPO Meningkat Setiap Tahun*", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/sambutan-ketua-ojk-dalam-peluncuran-global-master-repurchase-agreement-indonesia.aspx>, diakses 22 Juli 2021

Pada tahun 2015, perjanjian Transaksi REPO pada saat itu belum memiliki acuan yang tetap sehingga perjanjian REPO dituangkan kedalam berbagai jenis perjanjian oleh para pihak. Untuk mengatasi permasalahan ketidakpastian hukum tersebut, maka dibentuklah suatu regulasi untuk menaungi transaksi ini pada tahun 2015 oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK) yakni Peraturan Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK REPO) dengan penerapan *Global Master Repurchase Agreement Indonesia* (selanjutnya disebut sebagai GMRA Indonesia) yang mana berlaku efektif per 1 Januari 2016. Adanya pemberlakuan POJK REPO ini, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-132/BL/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perlakuan Akuntansi REPO (*Repurchase Agreement*) dengan mempergunakan MRA (*Master Repurchase Agreement*) Peraturan Nomor VIII.G.13 tidaklah berlaku lagi.<sup>23</sup>

Merujuk pada definisi dari Transaksi REPO dalam Pasal 1 angka 1 POJK REPO,<sup>24</sup> transaksi ini sering disamakan sebagai suatu “gadai” namun sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya. Transaksi REPO berasal dari suatu perjanjian jual beli, sedangkan gadai berasal dari suatu perjanjian pinjam-meminjam. Lebih lanjut, pada Pasal 3 ayat (1) POJK REPO, diatur bahwa “Setiap Transaksi REPO wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek.” Seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, terdapat suatu perubahan kepemilikan

---

<sup>23</sup> Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan

<sup>24</sup> *Repurchase Agreement* adalah suatu kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

atas objek yang diperjualbelikan saat perjanjian dilaksanakan. Sehingga ketika para pihak setuju untuk melakukan Transaksi REPO, kepemilikan atas Efek juga mengikuti pihak yang memegang saham. Namun demikian, Transaksi REPO tidak 100% mengeliminasi risiko. Terdapat risiko gagal bayar (*default risk*), pasar (*market risk*) dan juga suku bunga (*interest risk*).

Melihat pada penjelasan atas Transaksi REPO, maka secara jelas Transaksi REPO dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian yang mana selain berpedoman kepada GMRA Indonesia, juga tentunya harus berpedoman kepada syarat sah yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Sehingga, jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan dari apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak, maka pihak yang mana terikat dalam kontrak tersebut dapat digugat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Terdapatnya suatu payung hukum tidak menutup segala cela untuk Transaksi REPO yang sempurna. Masih terdapat berbagai persoalan kasus Transaksi REPO yang terjadi di Indonesia yang antara lain adalah kasus transaksi PT. Sekawan Inti Pratama yang tidak dapat mengembalikan atau membeli kembali ketika sudah jatuh tempo.<sup>25</sup> Selain itu, terdapat juga kasus penipuan tanda tangan untuk masuk ke dalam Transaksi REPO tanpa persetujuan pemegang saham PT. Signature Capital Indonesia.<sup>26</sup> Melihat dari kasus-kasus tersebut, pada dasarnya

---

<sup>25</sup> Christa Andystone Ginting, Budi Santoso dan Paramitha Prananingtyas, “Perlindungan Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Saham yang Gagal Bayar (Studi Kasus PT. Sekawan Inti Pratama Tbk)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal 3

<sup>26</sup> detikFinance, “Kronologis Aliran Dana Penipuan Signature”, <<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1056641/kronologis-aliran-dana-penipuan-signature>>, diakses 23 Juli 2021

Transaksi REPO merupakan suatu perjanjian sehingga letak masalah yang dirumuskan dikategorikan ke dalam wanprestasi karena perikatan REPO berasal dari perjanjian. Seperti halnya pada kasus pertama dimana permasalahan berada pada para pihak dalam suatu “perjanjian” maka kasus yang pertama dikategorikan ke dalam kasus perdata wanprestasi, dan kasus kedua dapat dikategorikan ke dalam kasus pidana karena adanya aksi penipuan.

Uniknya, terdapat suatu sengketa saham yang merupakan objek dari suatu Transaksi REPO yang mana diputuskan oleh hakim pihak tersebut melakukan suatu tindakan melawan hukum. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum, namun jika perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung diatur dalam suatu perjanjian, maka pelanggaran akan digugat atas dasar wanprestasi.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam ini dilayangkan oleh Benny Tjokrosaputro kepada Goldman Sachs International di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini dilatarbelakangi suatu Transaksi REPO yang sebelumnya telah dilakukan antara Newrick Limited dan Platinum Partners Value Arbitrage Fund yang mana Newrick Holdings Limited melakukan Transaksi REPO dengan objek saham PT. Hanson Internasional Tbk. atau dikenal dengan kode saham MYRX. Akan tetapi, sebelum jatuh tempo Platinum Partners Value Arbitrage Fund, menjual

saham tersebut kepada Goldman Sachs Internasional yang mana transaksi dilakukan secara resmi melalui Bursa Efek Indonesia sehingga beralihlah kepemilikan saham PT. Hanson Internasional Tbk. yang semula dimiliki oleh Platinum Partners Value Arbitrage Fund kepada Goldman Sachs Internasional.

Di sisi lain, Benny Tjokrosaputro mengklaim dirinya sebagai pemilik saham PT. Hanson International Tbk tersebut dan menggugat Goldman Sachs Internasional karena telah mengaku-aku memiliki saham MYRX dan menjual saham miliknya kepada pihak lain. Benny juga meminta pengembalian saham yang dibeli oleh Goldman Sach Internasional. Tidak hanya menggugat Goldman Sachs International, Benny juga menggugat Citibank N.A selaku bank kustodian dan PT. Ficomindo Buana Registrar selaku biro administrasi efek atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Kasus ini telah melalui 3 (tiga) tahap pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel, Pengadilan Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 314/Pdt/2018/PT.DK hingga Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1142K/Pdt/2019. Ketiganya menyatakan bahwa Goldman Sachs International melakukan perbuatan yang melawan hukum yang berujung pada pemberian ganti rugi dan pengembalian kepemilikan saham.

Sementara itu, jika melihat lebih dalam, sebenarnya terdapat transaksi jual-beli antara Goldman Sachs International dan Platinum Partners Value Arbitrage Fund yang mana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi:

“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Jual-beli juga melahirkan suatu kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan kekuasaan dan kepunyaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1475 KUHPerduta dan berujung pada peralihan dari hak kebendaan. Hak kebendaan dalam kasus ini merupakan hak milik yakni diatur dalam Pasal 570 sampai dengan Pasal 673 KUHPerduta. Hak milik merupakan suatu hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>27</sup>

Selain itu, terdapat pula pengaturan terhadap benda bergerak dalam Pasal 1977 KUHPerduta bahwa:

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.”

Menurut Prof. Paul Scholten terdapat 2 (dua) persyaratan yang antara lain adalah berlaku untuk transaksi perdagangan dan pihak yang menerima harus beritikad baik yang mana berarti ia tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 570 KUHPerduta

<sup>28</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 15

Itikad baik juga tergantung sebagai salah satu syarat yang multak dalam perjanjian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Merujuk pada kasus Goldman Sachs Internasional ini, terlihat bahwa sebenarnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Platinum Partners Value Arbitrage Fund kepada Newrick Holdings Limited. Lantas, sebenarnya apakah pembeli dalam Transaksi REPO memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain? Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang telah melakukan pembelian secara sah dengan itikad baik?

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis merasa diperlukan penelitian yang komprehensif untuk mengetahui implementasi dari Transaksi REPO di Indonesia khususnya agar dapat berguna untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam rangka melindungi investor yang memiliki hak kepemilikan saham. Sehingga penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik dalam Transaksi REPO Saham”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam kaitannya dengan pengembangan konsep Transaksi REPO dan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan bagi pihak pembeli dalam Transaksi REPO Saham untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga dalam periode REPO?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam Transaksi REPO Saham?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang akan penulis angkat, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan, mengetahui dan menganalisa pengaturan Transaksi REPO Saham terhadap pengalihan saham pada pihak ketiga dalam periode REPO serta hak kepemilikannya dalam Transaksi REPO Saham di Indonesia;
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan memecahkan permasalahan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam Transaksi REPO Saham.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sebuah masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang baru, tambahan informasi atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian dan Transaksi REPO Saham.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui celah hukum berkaitan dengan Transaksi REPO Saham di Indonesia sehingga dapat memberi tambahan referensi, sumber bacaan dan saran bagi praktek-praktek hukum perdata, baik pejabat, penulis maupun masyarakat agar para pembaca dapat lebih mengerti tentang Kepemilikan Saham dan Hukum Perjanjian khususnya dalam hal Transaksi REPO Saham di Indonesia.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar yang terbagi atas 5 (lima) bab besar dengan rincian sebagai berikut:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang permasalahan yang juga dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Pembagian ini ditujukan agar penelitian dapat terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

##### **BAB II          LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL**

Bab II menguraikan mengenai kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis yang memuat teori-teori, doktrin ahli terkait Perlindungan Hukum, Perikatan, dan Benda, serta pembahasan tiap-tiap variabel penelitian ini yakni terbagi atas saham dan Transaksi REPO sebagai landasan konseptual atau pisau bedah dari penelitian ini. Hal ini bertujuan agar penulis dan

pembaca memiliki kerangka berpikir yang terstruktur dan akurat.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III memuat hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian hukum yang penulis gunakan yang antara lain terbagi atas jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan dan analisis data untuk melakukan penelitian ini.

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil wawancara dan data-data penelitian empiris serta menjawab rumusan masalah atas permasalahan terhadap jual-beli saham yang dilakukan pada masa periode REPO Saham dan perlindungan terhadap pembeli saham yang beritikad baik.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang akan menyajikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah penulis lakukan.

